

EVALUASI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MANADO (STUDI KASUS: KEC. WENANG)

Mutmaina Albanjar¹, Ir.Roosje.J.Poluan,M.Si², & Michael M.Rengkung.ST.,M.Si³

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado, ^{2&3}Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado

ABSTRAK


Peraturan Daerah Kota Manado No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 1 sudah diatur tata cara pengelolaan sampah, Pasal 19 menetapkan tarif retribusi persampahan. Akan tetapi pengelolaan persampahan di Kota Manado khususnya Kecamatan Wenang belum optimal. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kecamatan Wenang, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga dengan demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup, serta pemerintah setempat sudah mengupayakan menerapkan aturan terkait, akan tetapi keterbatasan armada pengangkut sampah dan kurangnya kepedulian dari masyarakat setempat yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah.

Kata Kunci : Pengelolaan, Sampah, Kota Manado

PENDAHULUAN

Sampah menjadi permasalahan serius yang terjadi di berbagai Negara khususnya di Indonesia. Jumlah penduduk kota Manado dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya tentunya haruslah sebanding dengan peningkatan jumlah fasilitas-fasilitas kota yakni, dengan tersedianya prasarana dan sarana yang dapat menjamin keberlangsungan hidup penduduk kota. Kecamatan Wenang adalah salah satu Kecamatan di Kota Manado yang wilayahnya termasuk wilayah yang cukup padat di Kota Manado, memiliki luas wilayah sebesar 3,64 km² atau 2,3 % dari Kota Manado (Kota Manado Dalam Angka 2017). Kecamatan Wenang memiliki 12 (dua belas) Kelurahan . Setiap hari produksi sampah di Kota Manado selalu meningkat dan saat ini masalah yang terjadi di Kecamatan Wenang adalah permasalahan sampah yakni sistem pengelolaan sampah yang kurang optimal. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis hendak mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat pencapaian pengelolaan sampah di Kota Manado yang di khususkan di Kecamatan Wenang, dan membahas tentang hal-hal yang terkait di dalamnya seperti teknik operasional, aspek pembiayaan, regulasi dan lain-lain untuk melihat sejauh mana ketersediaan sarana pengelolaan sampah, dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Tujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Wenang dan Mengevaluasi tingkat pencapaian pengelolaan sampah di Kecamatan Wenang.



Gambar 0.1 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Analisis 2018

PENGERTIAN SAMPAH

Menurut Azwar, 1990 (dalam Hartanto, 2006), Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.

JENIS-JENIS SAMPAH

Menurut Gilbert, 1996 (dalam Prianto,2011) sampah terbagi menjadi 2 jenis yaitu, Sampah Organik : sisa makanan, tepung, sayuran dan Sampah anorganik : Sampah Plastik, pecahan kaca, keramik

SUMBER-SUMBER SAMPAH

Menurut Gilbert 1996 (dalam Prianto, 2011), sumber-sumber sampah adalah Sampah dari pemukiman penduduk, Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan, Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah, Sampah dari industry, Sampah Pertanian.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH SAMPAH

Sampah, baik kuantitas maupun kualitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi sampah antara lain Jumlah penduduk, Keadaan sosial ekonomi, Kemajuan teknologi. Dalam SNI 19-2454-2002 faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan sampah adalah kepadatan dan penyebaran penduduk, karakteristik fisik lingkungan dan social ekonomi, Timbulan dan karakteristik sampah, Budaya sikap dan perilaku masyarakat, Jarak dari sumber sampah ketempat pembuangan akhir sampah, Rencana tata ruang dan pengembangan kota, Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah, Biaya yang tersedia, Peraturan daerah setempat.

PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan sampah ialah usaha mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan sampai pengolahan dan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah tidak lepas dari 5 komponen untuk mencapai kota yang bersih adalah Aspek teknik operasional (teknik), Aspek kelembagaan (institusi), Aspek pembiayaan (finansial), Aspek hukum dan pengaturan (hukum).Aspek peran serta masyarakat.

TIMBULAN SAMPAH

Dalam SNI 19-2454-2002 timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul di masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan atau perpanjang jalan.

PEWADAHAN/PEMILIHAN

Dalam SNI 19-2454-2002, pewadahan sampah adalah cara penampungan sampah sementara di masing-masing sumbernya.

PENGANGKUTAN

Dalam SNI 19-2454-2002Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari

lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir.

PENGUMPULAN SAMPAH

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mulai dari mengambil sampah dari tempat penyimpanan sampah sementara (*container*), ke tempat atau alat pengangkut kemudian membawanya ke tempat pengumpul sementara atau tempat pengolahan/tempat pembuangan akhir (Depkes RI Tentang pembuangan sampah, 1987).

PEMBUANGAN AKHIR

Pembuangan akhir sampah adalah tempat untuk mengkarantina (menyingkirkan) sampah kota sehingga aman. Tempat pembuangan akhir sampah merupakan terminal terakhir dari proses pewadahan, pengumpulan, pengangkutan yang diproses lebih lanjut dengan pemusnahan.

DAMPAK SAMPAH YANG TIDAK DI KELOLA DENGAN BENAR

Sampah-sampah yang tidak dikelola dengan benar akan berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup yang berada disekitarnya, dimana sampah akan menimbulkan beberapa dampak negatif dan bencana seperti dampak Terhadap Kesehatan, rusaknya Lingkungan, terjadinya Banjir, dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi.

LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH

1. Dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah hak penghasil sampah,
2. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan
3. Peraturan Daerah Kota Manado No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
4. Peraturan Daerah Kota Manado No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga dengan demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

JENIS DATA

Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :


- a. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer yang terkait dalam penelitian ini yaitu :
 - 1. Hasil wawancara dengan penduduk setempat tentang cara pengelolaan sampah.
 - 2. Pembagian kuisisioner di lokasi penelitian yang berisikan tentang cara pengelolaan sampah mulai dari pembiayaan, operasional, peran masyarakat.
 - 3. Hasil observasi lapangan berupa dokumentasi kondisi eksisting yang terkait dengan pengelolaan persampahan.
- b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dar instansi dan merupakan data kasar atau data olahan dari instansi terkait. Data sekunder yang terkait penelitian ini adalah:
 - 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan
 - 2. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan
 - 3. Peraturan Walikota Manado Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Manado.
 - 4. Peraturan Daerah Kota Manado No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 5. Jumlah volume sampah per tahun di Kecamatan Wenang
 - 6. Pedoman teknis pengelolaan sampah di Kecamatan Wenang
 - 7. Dokumen-dokumen lainnya terkait manajemen pelayanan kebersihan di Kecamatan Wenang

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya : Teknik Observasi, kuisisioner, teknik wawancara, teknik Dokumentasi, studi Pustaka.

TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

- 1. Populasi dalam Penelitian ini adalah 31.612 masyarakat yang bermukim di kecamatan wenang dan pemerintah setempat.
- 2. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang menjadi objek penelitian cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin.



Gambar 0.2 Lokasi Pengambilan Sampel
Sumber: Analisis 2018

Variabel Penelitian

Tabel 0.1 variabel penelitiab

No	Variable	Sub Variabel
A. Aspek Teknis Operasional		
1	Pewadahan	Pemilihan
		Tempat sampah
2	Pengumpulan	Cara mengumpulkan
3	pengangkutan	Pola pengangkutan
B. Aspek Kelembagaan		
4	kelembagaan	Mitra kerja
C. Aspek Keuangan		
5	Retribusi	Besaran
		Cara Pembayaran
D. Aspek hukum		
6	peraturan	Peraturan sampah
E. Aspek Peran Masyarakat		

TEKNIK ANALISA DATA

Setelah data terkumpul maka harus dilakukan analisis terhadap data yang ada. Untuk melakukan analisis maka digunakan apa yang disebut metode analisis kualitatif dan metode analisis trend.

1. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif meliputi tahap-tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

2. Analisis Trend

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besaran volume sampah di kecamatan wenang. Sebagai salah satu unsur untuk memecahkan masalah persampahan. Untuk mengetahui volume sampah di gunakan rumus estimasi volume sampah :

$$V_s = P_0 \times V$$

Gambaran Lokasi Penelitian Kota Manado

Secara administratif Kota Manado terbagi ke dalam 11 wilayah Kecamatan . Kota Manado memiliki luas wilayah sebesar 157,26 km² (Kota Manado Dalam Angka 2017). Kota Manado terletak di antara: 1° 30' -1° +° 40' Lintang utara, dan 124° 40' -126° 50'. Jumlah penduduk Tahun 2016 berdasarkan data BPS berjumlah 427.906 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Kota Manado menyebabkan kepadatan penduduk menjadi cukup tinggi. Dengan luas wilayah 157,26 Km², kepadatan penduduknya mencapai 2.721 Jiwa/Km².



Gambar 0.3 Grafik Jumlah Penduduk Dan Rumah Tangga Di Kota Manado

Sumber: Kota Manado Dalam Angka 2011-2017




Gambar 0.4 Peta Administrasi Kota Manado

Sumber: RTRW Kota Manado Tahun 2011

Kecamatan Wenang

Kecamatan Wenang adalah sebuah kecamatan di Kota Manado. Kecamatan ini merupakan salah satu pusat kota dan sekaligus pusat perdagangan. Luas wilayah kecamatan wenang 3,64 Km² atau 2,14% dari kota manado. Kecamatan wenang memiliki 12 Kelurahan. Total lingkungan yang terdapat di Kecamatan Wenang sebanyak 57 lingkungan. Letak koordinat Kecamatan Wenang berada pada 01°27'39" LU dan 124°47'31" BT. Jumlah penduduk Kecamatan Wenang di Tahun 2016 sebanyak 31.612 jiwa, perempuan berjumlah 15.782 jiwa dan laki-laki 15.830 jiwa. Jumlah kepala keluarga 9.497, perempuan sebanyak 1.693 jiwa dan laki-laki sebanyak 7.804 jiwa.




Gambar 0.5 Peta Administrasi Kecamatan Wenang

Sumber: Analisis 2018

Pengelolaan sampah di Kecamatan Wenang

Kecamatan Wenang merupakan kawasan padat yang berada di Kota Manado yang juga menjadi pusat Kota Manado. Salah satu masalah yang kurang diperhatikan oleh Masyarakat setempat adalah masalah sampah. kecamatan wenang mendapat bantuan 9 dump truck untuk mengangkut sampah menuju ke tempat


pembuangan akhir dan 61 motor sampah, motor sampah sudah di sebarakan ke 57 lingkungan yang ada di kecamatan wenang. Dengan jumlah petugas kebersihan 85 orang penyapu jalan, 9 orang sopir sampah, pengangkut sampah 50 orang. Hasil wawancara dengan beberapa petugas kebersihan, Petugas kebersihan yang di kecamatan wenang setiap hari memangkut sampah di mulai dari pukul 03.00 WITA di beberapa titik yang ada dikecamatan wenang menggunakan dump truck mengangkat sampah yang ada di pinggir jalan utama dan TPS yang ada di setiap kelurahan dan langsung di antar ke Tempat Pembuangan Akhir Kota Manado. berdasarkan wawancara singkat dengan salah satu staff di kantor kecamatan wenang setiap kelurahan di Kecamatan Wenang sudah mendapatkan bantuan motor sampah, motor sampah di tangani langsung oleh kepala lingkungan masing-masing lingkungan, setiap hari kepala lingkungan mengangkat sampah dari sumber sampah namun ada juga yang memarkir motor sampah di titik tertentu supaya lebih mudah di temukan masyarakat yang akan membuang sampah setelah itu motor sampah menuju ke tempat pembuangan sementara atau langsung di dump truck kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah. Melihat Kecamatan Wenang yang menjadi pusat Kota Manado, sehingga kawasan tersebut terbilang padat dan juga tidak adanya lahan untuk di bangun TPS 3R sehingga Kecamatan Wenang ini sendiri belum bisa di menghadirkan TPS3R.



Gambar 0.6 Skema Pengelolaan Sampah Kecamatan Wenang
 Sumber : Survey 2018

Gambar di atas adalah skema pengelolaan sampah di Kecamatan Wenang, yang mana setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Wenang sudah melaksanakannya.

Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011. Akan tetapi sebagian masyarakat belum mengikuti aturan tersebut, dan masih membuang sampah di pinggir jalan utama dengan alasan jarak rumah menuju ke jalan utama lebih dekat dibandingkan dengan jarak rumah menuju ke motor sampah.



Gambar 0.7 Grafik Volume Sampah Di Kecamatan Wenang Tahun 2014-2016

Sumber : analisis 2018

Volume sampah di atas dihitung menggunakan rumus estimasi volume sampah, dan dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang diambil dari data Kecamatan Wenang Dalam Angka Tahun 2015-2017. Berdasarkan grafik di atas dapat di lihat volume terbanyak dan terendah di Kecamatan Wenang mulai dari Tahun 2014-2016, penghasil volume sampah terbanyak di Tahun 2014 ada di Kelurahan Teling Bawah berjumlah 12.835 KG per hari, volume sampah terbanyak di Tahun 2015 ada di Kelurahan Mahakeret Barat berjumlah 11.247 KG per hari, dan volume sampah terbanyak di Tahun 2016 masih di Kelurahan Mahakeret Barat berjumlah 11.217 KG per hari. Volume sampah terkecil mulai dari Tahun 2014-2016 ada di Kelurahan Calaca di Tahun 2014 berjumlah 3.312 KG per hari, di Tahun 2015 berjumlah 3.292 KG per hari. dan di Tahun 2016 berjumlah 3.272 KG per hari.

Tingkat Pencapaian Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wenang

Tabel 0.2 Pemilahan Sampah Dari Sumbernya Berdasarkan Pembagian Kuisisioner

No	Kelurahan	Memilah	Tanggapan		Jumlah
			Sudah Mulai Memilah	Tidak Memilah	
1.	Bumi Beringin	6	4	2	12
2.	Teling Bawah	4	6	3	13
3.	Tikala Kumaraka	1	2	3	6
4.	Mahakeret Barat	4	2	8	14
5.	Mahakeret	2	2	5	9


	Timur				
6.	Wenang Utara	4	2	1	7
7.	Wenang Selatan	3	3	1	7
8	Lawangirung	5	2	2	9
9.	Komo Luar	4	3	1	8
1.	Pinaesaan	4	2	1	7
11	Istiqlal	2	1	1	4
12	Calaca	1	1	2	4
	Jumlah	40	30	30	100

Sumber : Analisis 2018

Berdasarkan hasil pembagian kuisisioner di Kecamatan Wenang, peneliti memperoleh 40% responden melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik dari sumber sampah sebelum diantar ke TPS (tempat pembuangan sementara)/di angkut ke TPA (tempat pembuangan akhir), hal ini sudah cukup bagus karena masyarakat di kecamatan wenang sudah mengikuti peraturan dan 30% responden sudah mulai melakukan pemilihan, dan 30% responden yang tidak melakukan pemilahan. Ada beberapa tanggapan dari masyarakat meskipun mereka sudah memilah sampah namun tetap saja mereka membuang di wadah yang sama karena di kelurahan khususnya di lingkungan hanya menyediakan motor sampah/ tempat pembuangan sementara (TPS) yang digabung antara sampah organik dan anorganik. Pemerintah sudah mengupayakan mengsosialisasikan tentang pemilhan sampah dan menjaga kebersihan akan tetapi masih saja ada masyarakat yang belum menuruti hibauan tersebut.

Pemilahan dan Pewadahan

Jenis wadah yang digunakan untuk menampung sampah, baik di daerah permukiman maupun non permukiman di kecamatan wenang disediakan oleh masyarakat sendiri, kecuali untuk wadah sampah di jalan umum dan fasilitas umum, sebagian besar disediakan oleh Pemerintah. Sistem pewadahan yang digunakan sama halnya dengan kota-kota di Indonesia yakni menggunakan tempat sampah permanen, non permanen, kontainer dan tong sampah, seperti pada gambar berikut :



Gambar 0.7 Pewadahan Sampah Yang Ada Di Kecamatan Wenang

Sumber : Analisis 2018

Jumlah TPS dan countainer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 0.3 Jumlah Tempat Pembuangan Sementara Yang Ada Di Kecamatan Wenang

No	Kelurahan	TPS	Countainer
1	Calaca	-	-
2	Bumi Beringin	4	-
3	Komo Luar	-	-
4	Tikala Kumaraka	1	-
5	Mahakeret Barat	5	-
6	Mahakeret Timur	-	-
7	Wenang Utara	2	6
8	Wenang Selatan	2	-
9	Teling Bawah	2	-
10	Lawangirung	2	-
11	Pinaesaan	-	-
12	Istiqlal	-	1
Jumlah		18 TPS	7 Kontainer

Sumber : Hasil Survey 2018

Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah (pewadahan) sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Pengumpulan biasanya menyesuaikan dengan kondisi (sarana) yang ada pada kawasan tersebut, dapat dilakukan secara individual (masing-masing rumah tangga) atau dapat dilakukan secara komunal (kelompok kawasan).



Gambar 0.8 Alat Pengumpul Sampah Di Kecamatan Wenang

Sumber : Hasil Survey 2018

sistem pengumpulan persampahan yang dilakukan di setiap kelurahan di Kecamatan Wenang:

1. Pola Individual Langsung, dimana sampah dari setiap sumber sampah langsung diangkut ke TPA dengan truk pengangkut sampah (*Dump truck*), tanpa melalui pemindahan ke TPS. Cara ini dilakukan pada Kelurahan Calaca, Kelurahan Bumi Beringin, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kelurahan Mahakeret Barat, Kelurahan Mahakeret Timur, Kelurahan Wenang Selatan, Kelurahan Wenang Utara, Kelurahan Teling Bawah, Kelurahan Lawangirung, Kelurahan Pinaesaan, Kelurahan Istiqlal.
2. Pola Individual tidak langsung, dimana sampah dikumpulkan dari sumber sampah menggunakan motor sampah atau gerobak sampah selanjutnya diangkut ke TPS berupa kontainer yang diletakkan di beberapa titik wilayah. Cara ini dilakukan pada Kelurahan Calaca, Kelurahan Bumi Beringin, Kelurahan Komo, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kelurahan Mahakeret Barat, Kelurahan Mahakeret Timur, Kelurahan Wenang Selatan, Kelurahan Wenang Utara, Kelurahan Teling Bawah, Kelurahan Lawangirung, Kelurahan Pinaesaan.
3. Pola Komunal Langsung, dimana sampah dikumpulkan pada wadah seperti kontainer kemudian dari wadah tersebut diangkut ke TPA. Cara ini dilakukan hanya pada Kelurahan Calaca.

Pengumpulan sampah di Kecamatan Wenang di Tahun 2013 masih menggunakan gerobak dorong, yang mana gerobak tersebut di letakkan di titik tertentu dan akan di jemput dump truck yang membawa ke TPA, hal itu tidak efisien dikarenakan gerobak dorong tersebut hanya mampu menampung 500 KG sampah. Sedangkan dengan jumlah penduduk yang begitu banyak tidak akan mampu. Akan tetapi di tahun 2016 pemerintah memberikan armada kebersihan untuk setiap kecamatan yang ada di manado termasuk kecamatan wenang, kecamatan wenang mendapat 61 motor sampah dan 9 dump truck, hal ini lebih memudahkan karena motor sampah tersebut dibagikan di setiap lingkungan yang ada di Kecamatan Wenang, lebih memudahkan kepala lingkungan untuk mengumpulkan sampah dan memudahkan warga setempat untuk tidak lagi membuang sembarang. Hal ini belum bisa

dikatakan baik. karena meskipun sudah banyak motor sampah yang dibagikan tetap saja belum cukup, mengingat tidak semua lingkungan yang ada di kecamatan dengan jumlah penduduk yang sama. Ada beberapa lingkungan yang membutuhkan 2 sampai dengan 3 motor sampah karena jumlah penduduk yang banyak.

Tabel 0.4 Evaluasi Armada Kebersihan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk 2016	Jumlah Bangunan	Jumlah Lingkungan	Jumlah Motor Sampah Yang Diterima	Jumlah Armada Yang Seharusnya
1.	Bumi Beringin	3.812	1.730	6	2	12
2.	Teling Bawah	3.921	1.809	7	7	14
3.	Tikala Kumaraka	1.939	1.038	5	5	10
4.	Mahakeret Barat	4.487	1.816	6	4	12
5.	Mahakeret Timur	2.823	1.214	4	4	8
6.	Wenang Utara	2.186	1.657	6	4	12
7.	Wenang Selatan	2.283	737	4	4	8
8.	Lawangirung	2.792	1.154	6	6	12
9.	Komo Luar	2.466	884	3	3	6
10.	Pinaesaan	2.253	1.651	4	4	8
11.	Istiqlal	1.341	807	3	2	6
12.	Calaca	1.309	973	3	2	6
Jumlah		31.612	15.470	57	47	106

Sumber : Analisis 2018

Pengangkutan

Sistem pengangkutan di Kecamatan Wenang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan ditujukan untuk masyarakat yakni membuang sampah pada pukul 18.00 wita sampai dengan 06.00 wita (pagi) dan untuk jadwal pengangkutan sampah pada pukul 03.00-06.00 wita pagi. Sistem pengangkutan di Kecamatan Wenang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan ditujukan untuk masyarakat yakni membuang sampah pada pukul 18.00 wita sampai dengan 06.00 wita (pagi) dan untuk jadwal pengangkutan sampah pada pukul 03.00-06.00 wita pagi.

Aspek pembiayaan

Tarif retribusi persampahan di Kecamatan Wenang mengikuti Peraturan Daerah Kota Manado No 3 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Umum pasal 20. Menurut hasil wawancara dengan staf kantor kecamatan bagian retribusi, penagihan retribusi di kecamatan wenang sudah lancar upaya yang di lakukan oleh petugas penagih retribusi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menagih dari rumah ke rumah yang ada di Kecamatan Wenang. Petugas retribusi yang berjumlah 9 orang di tugaskan oleh kecamatan untuk menagih di setiap kelurahan, saat menagih petugas retribusi di temani kepala lingkungan. Target retribusi yang di targetkan pada tahun 2017 berjumlah Rp225.000.000, sedangkan yang di capai oleh kecamatan wenang hanya ±216.000.000. Tidak tercapainya target tersebut tidak di kenakan sanksi. Di tahun 2018 ini pemerintah menargetkan biaya retribusi sampah Rp1.800.000.000.




Gambar 0.9 Alur Retribusi Persampahan Di Kecamatan Wenang

Sumber : Hasil Wawancara 2018

Dana retribusi tersebut akan di gunakan berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Manado No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum pasal 19 ayat 2 yaitu, pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pemeliharaan kebersihan, untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pemeliharaan kebersihan, tempat-tempat umum, jalan-jalan protokol, lapangan, peralatan umum, daerah aliran sungai, pesisir pantai, penyiapan armada angkutan, pembongkaran, pembelian suku cadang alat-alat berat, gerobak sampah, TPS, TPA, Incenerator pembayaran gaji / upah buruh, biaya operasional/insentif bagi petugas.

Hasil survey yang membayar retribusi sampah sebesar 42%, dan yang tidak membayar 58%, hal ini belum di katakan baik karena di masyarakat ini sendiri masih sangat banyak yang belum membayar retribusi persampahan. Hasil wawancara saat penelitian pada bulan april 2018, dengan masyarakat setempat mereka tidak membayar retribusi persampahan di karenakan tidak ada yang menagih, namun ada juga yang berpendapat karena lokasi mereka jauh dari TPS/motor sampah maka mereka tidak mau membayar retribusi tersebut. Hal ini kurang bagus, karena meskipun masyarakat tersebut membuang sampah di pinggir jalan utama tetap saja di bersihkan oleh armada dari kantor kecamatan.

Retribusi persampahan di pasar ditangani oleh PD Pasar Kota Manado, mengikuti Peraturan Direksi Tentang Pemanfaatan Pasar No 1 Tahun 2011. Pembayaran kebersihan di area pasar berkisar Rp5.000-Rp10.000, per hari biaya retribusi yang masuk ke khas PD Pasar Kota Manado sebesar ±Rp7.000.000 dalam sebulan ±Rp210.000.000.



Gambar 0.10 Alur Retribusi Pasar Bersehati Kota Manado

Sumber : Analisis 2018

Aspek Kelembagaan

Pengelolaan sampah di Kota Manado secara keseluruhan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Dinas Lingkungan Hidup melimpahkan sebagian kewenangannya pada pemerintah kecamatan dan kelurahan. Tugas dan fungsi pokok pemerintah kelurahan se Kecamatan Wenang yang tercantum dalam Peraturan Walikota Manado No 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Manado Tipe A, sudah dikeluarkan pada tanggal 31 desember 2016 akan tetapi di Kelurahan Se Kecamatan Wenang baru melaksanakan dan mengubah struktur organisasi pada bulan januari tahun 2018. Sampai pada bulan april 2018 Sudah beberapa kelurahan yang sudah mengisi dan menjalankan tugas tersebut di antaranya, Kelurahan Bumi Beringin, Kelurahan Komo Luar, Kelurahan Mahakeret Barat, Kelurahan Mahakeret Timur, Kelurahan Wenang Selatan. Sedangkan beberapa kelurahan belum mengisi struktur organisasi diantaranya Kelurahan Teling Bawah, Kelurahan Calaca, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kelurahan Wenang Utara, Kelurahan Lawangirung, Kelurahan Pinaesaan, Kelurahan Istiqlal. Secara struktural belum semua kelurahan yang ada di kecamatan wenang mengisi struktur organisasi yang ada, akan tetapi seluruh kantor lurah yang ada di kecamatan wenang sudah menjalankan tugas yang di berikan dari kecamatan khususnya

kebersihan contohnya kegiatan Jumpa Berlian (Jumat Pagi Bersih-Bersih Lingkungan).

Aspek Hukum Dan Peraturan

Aspek ini adalah aspek yang memberi kekuatan hukum untuk pelaksanaan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Pengaturan seperti pemungutan retribusi, pengaturan hak dan kewajiban, pemberian sanksi, pembagian kewenangan, dan sebagainya diatur dalam aspek ini.

Aspek Peran Masyarakat

Tanpa ada peran aktif masyarakat akan sangat sulit mewujudkan kondisi kebersihan yang memadai. Maka dari itu Walikota Kota Manado mengadakan kegiatan rutin setiap jumat yang di namakan “Jumpa Berlian (jumat pagi bersih-bersih lingkungan)” yang diharapkan melibatkan masyarakat di setiap kelurahan.

Tabel 0.4 Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

No	Kelurahan	Kerja bakti	Membersihkan halaman sendiri
1.	Bumi Beringin	2	10
2.	Teling Bawah	2	11
3.	Tikala Kumaraka	2	4
4.	Mahakeret Barat	3	11
5.	Mahakeret Timur	3	6
6.	Wenang Utara	2	5
7.	Wenang Selatan	3	4
8.	Lawangirung	4	5
9.	Komo Luar	8	-
10.	Pinaesaan	3	4
11.	Istiqlal	4	-
12.	Calaca	3	1
Jumlah		39%	61%

Sumber: analisis 2018

Menurut hasil pembagian kuisioner di lapangan data yang didapat untuk aspek peran serta masyarakat yaitu 39% masyarakat mengikuti kerja bakti, dan 61% hanya membersihkan halaman rumah sendiri. Untuk mencapai Kota yang bersih harusnya mencapai setengah dari masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan kebersihan. di kelurahan hanya melakukan kegiatan Jumpa Berlian yang di usulkan dari walikota Kota Manado.

Penilaian Tingkat Pencapaian

Tabel 0.5 Penilaian Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wenang Berdasarkan 5 Aspek

kelurahan	ASPEK								Total
	Aspek operasional			A.K lmb gaan	A.Rtrbs		A. Hk m	A.P SM	
	Me mil ah	Peng ump ulan	Peng angk utan	Kin erja	Peng ump ulan	Pem bay aran	Pen era pan	Part isip asi mas yar akat	
Bumi Beringin	4	3	4	5	2	2	4	1	25
Teling Bawah	3	4	4	3	2	1	4	1	22
Tikala Kumaraka	2	4	3	3	2	3	3	1	21
Mahakeret Barat	2	3	4	5	2	1	4	1	22
Mahakeret Timur	2	5	4	5	2	1	4	1	24
Wenang Utara	4	4	4	3	2	2	4	1	24
Wenang Selatan	4	4	4	5	2	2	4	2	27
Lawangirung	3	4	3	3	2	1	3	2	21
Komo Luar	4	5	4	5	2	3	4	5	32
Pinaesaan	4	4	4	3	2	2	4	2	25
Istiqlal	3	5	4	3	2	5	4	5	31
Calaca	2	4	3	3	2	5	3	3	25

Sumber : Analisis 2018

Penilaian diatas dinilai berdasarkan pembagian kuisioner di setiap kelurahan dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan menggunakan rumus slovin

Dipresentasikan kedalam persen, dihitung berdasarkan hasil pembagian kuisioner. Dapat dilihat pengelolaan sampah yang sudah baik adalah Kelurahan Komo Luar dan Kelurahan Istiqlal, hal ini dilihat dari hasil penilaian yang sudah dihitung berdasarkan hasil pembagian kuisioner, yang mana pengelolaan sampah di Kelurahan Komo Luar sudah baik, dilihat dari aspek operasional pengumpulan sampah selalu rutin dijalankan, aspek kelembagaan struktur organisasi kelurahan sudah terisi dan menjalankan tugas, masyarakat setempat juga sudah mengikuti

kegiatan bersih-bersih lingkungan yang diadakan oleh kelurahan. Kelurahan Istiqlal aspek operasional pengumpulan sudah baik, meskipun dari 3 lingkungan hanya 2 lingkungan yang mendapat bantuan motor sampah, dan warga setempat membuang sampah pada kontainer yang sudah disiapkan, sehingga tidak ada lagi sampah yang berserakan di pinggir jalan. aspek retribusi setiap warga sudah membayar retribusi persampahan jika ada yang menagih. Masyarakat juga sudah mengikuti kegiatan kebersihan bersama yang diadakan oleh kelurahan/lingkungan sekitar. Sedangkan kelurahan yang masih sangat kurang dalam pengelolaan sampah adalah Kelurahan Teling Bawah, Kelurahan Mahakeret Barat, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kelurahan Lawangirung dilihat dari partisipasi masyarakat masih sangat kurang, pembayaran retribusi yang belum berjalan lancar hal ini dikarenakan tidak rutinnya penagihan retribusi. Hal ini perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Jumlah lingkungan di kecamatan wenang sebanyak 57 lingkungan. Hasil survey belum semua lingkungan mendapat motor sampah sehingga tidak sedikit masyarakat yang hanya membiarkan sampahnya di pinggir jalan utama. Motor sampah yang diterima sebanyak 48. Untuk mengoptimalkan operasional persampahan di Kecamatan Wenang, pemerintah setempat menggerakkan 10 petugas untuk membersihkan sepanjang jalan utama di kecamatan pada pukul 08-17 WITA. Pengelolaan sampah di Kecamatan Wenang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi di Kecamatan wenang tidak lancar. Pemerintah sudah menjalankan Peraturan Walikota No 50 Tahun 2017 Pasal 13 yaitu Rencana pengembangan aspek peran masyarakat, meliputi Rencana peningkatan kesadaran masyarakat Rencana pengembangan kapasitas pemangku kepentingan, dan Rencana penguatan advokasi kebijakan peran serta masyarakat, yang di namakan “jumpa berlian (Jumat pagi bersih

lingkungan)” di setiap kelurahan, masih banyak yang belum terlibat dalam kegiatan tersebut, terkecuali yang bermukim di sekitar kantor kelurahan atau lokasi tempat dilaksanakan pembersihan lingkungan, hal ini karena belum banyak masyarakat yang belum ada rasa peduli dengan kebersihan lingkungan

2. Aspek operasional di kecamatan wenang masih membutuhkan tambahan armada agar tidak ada penumpukan di motor sampah. Hasil survey di kantor kecamatan, petugas penagih retribusi berupaya memaksimalkan penagihan di setiap rumah yang ada di Kecamatan Wenang. Akan tetapi berdasarkan hasil survey penagihan retribusi di permukiman tidak berjalan lancar. Penagihan retribusi harus ada petugas khusus dari kelurahan untuk menagih di setiap lingkungan. Aspek peran serta masyarakat masih kurang baik di karenakan masih banyak warga yang belum peduli dengan kegiatan “Jumpa Berlian” yang dilaksanakan oleh kelurahan, oleh karena itu hal ini harus terus dilakukan sosialisasi khusus terkait pengelolaan sampah Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan walikota sudah di optimalkan oleh pemerintah kecamatan maupun kelurahan. Termasuk dengan kelembagaan di setiap kelurahan meskipun masih ada yang belum mengisi struktur yang baru ditetapkan, namun sudah ada yang mengisi dan menjalankan tugas tersebut. Meskipun di beberapa kelurahan belum mengisi struktur tersebut akan tetapi mereka sudah menjalankan tugas terkait kebersihan yang diarahkan oleh kecamatan,

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas untuk meningkatkan pengelolaan sampah di kecamatan wenang, maka peneliti menyampaikan beberapa saran, diantaranya:

- a. Menambah armada untuk mengumpulkan sampah agar mengurangi penumpukan sampah di motor sampah, mengingat kecamatan wenang berada di pusat kota.
- b. Memperluas jangkauan penjemputan sampah agar masyarakat yang saat ini belum dapat dijangkau tidak lagi membuang sampah di jalan utama.

- c. Mengoptimalkan penagihan retribusi dengan cara menambah petugas kebersihan di setiap lingkungan.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- , Badan Standar Nasional.2002.SNI 18-2454-2002.*Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*.Jakarta:Badan Standarisasi Nasional 2008.
- , Badan Standar Nasional.2008.SNI 3242-2008.*Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan* Jakarta: Badan Standarisasi Nasional 2008.
- , Badan Pusat Statistik,2017.*Kota Manado Dalam Angka 2017*.Kota Manado.
- , Badan Pusat Statistik,2017.*Kecamatan Wenang Dalam Angka 2015*.Kota Manado.
- , Badan Pusat Statistik,2017.*Kecamatan Wenang Dalam Angka 2016*.Kota Manado.
- , Badan Pusat Statistik,2017.*Kecamatan Wenang Dalam Angka 2017*.Kota Manado
- , **BBPT, 2007.**
<http://www.bppt.com/pengolahansampah>, 17 Maret 2018.
- , Departemen Kesehatan R.I. 1987. *Pedoman Bidang Studi Pembuangan Sampah*. Pusdiklat Proyek Pengembangan Sanitasi, Jakarta.
- , Pemerintah Kota Manado.2006.*Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan*.
- , Pemerintah Kota Manado.2011.*Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*.
- , Pemerintah Kota Manado.2014.*Peraturan Daerah Kota Manado No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*.
- , Pemerintah Kota Manado.2017.*Peraturan Walikota Manado Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Manado*
- Hafidz, Nur Khairul, 2016. *Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kota Tana Paser Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 4 Nomor 4.ISSN 2477 – 2458.
- Hartanto,Widi.2006.”*Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombang Kabupaten Kebumen*”.Teknik.Universitas Diponegoro.Semarang
- Mahyudin, Rizqi Puteri, 2014. *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*. Vol 10. ISSN 1978-8096
- Mustar, Yetty.2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sampah*. Diambil Dari [https://Yettyseptianimustar.Blogspot.Co.Id/2012/03/Faktor-Faktor-Yang Mempengaruhi-Sampah.Html](https://Yettyseptianimustar.Blogspot.Co.Id/2012/03/Faktor-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Sampah.Html).(28 Februari 2018).
- Prianto, Regil Agus.2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)*.Hukum.Unversitas Negeri Semarang.
- Sudradjat, Hari . 2006. *Mengelola Sampah Kota*.Bogor : Niaga Swadaya